

**TANGGUNG JAWAB HUKUM JASA PENGIRIMAN BARANG
TERHADAP HILANG/ATAU RUSAKNYA BARANG SELAMA
PENGIRIMAN**

(STUDI KASUS PADA J&T EXPRESS PALEMBANG)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMMAD ARYA SANDIWA

02011381924362

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

TAHUN 2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Arya Sandiwa

NIM : 02011381924362

Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM JASA PENGIRIMAN BARANG
TERHADAP HILANG/ATAU RUSAKNYA BARANG SELAMA
PENGIRIMAN
(STUDI KASUS PADA J&T EXPRESS PALEMBANG)**

Telah Diuji Dan Lulus Ujian Komprehensif Pada Tanggal 25 Mei 2023 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2023

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Arya Sandiwa
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924362
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 15 September 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Khusus : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2023



Muhammad Arya Sandiwa
NIM. 02011381924362

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“JUST DO IT”

Ku persembahkan kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Abi dan Mama Tercinta**
- 3. Ayuk Dinda Tersayang**
- 4. Sahabat-sahabatku**
- 5. Almamaterku Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, dan kuasaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Jasa Pengiriman Barang Terhadap Hilang/Atau Rusaknya Barang Selama Pengiriman (Studi Kasus Pada J&T Express Palembang)”. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum., dan Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Palembang, Mei 2023



Muhammad Arya Sandiwa
NIM. 02011381924362

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain:

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., IPU., ASEAN.Eng selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis;
8. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik penulis, sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak ide dan gagasan dalam proses penulisan skripsi ini;

9. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kedua orang tuaku tercinta, Abi dan Mamaku tersayang, yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan serta semangat baik secara formil maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Ayukku Tersayang Kladinda Sefia Putri yang selalu jadi pemecut semangat bagi penulis yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan serta arahan yang selama ini sangat membantu perjalanan hidup penulis;
14. Sahabat – sahabatku BOGO yang mewarnai perjalanan hidup penulis dari SMA hingga sekarang terimakasih banyak sahabatku;
15. Sahabat-sahabat seperjuanganku semasa kuliah Amed, Okie, Chamb, Ejak, Farah, dan lainnya yang mewarnai, mengisi, dunia perkuliahan maupun dunia bermain dari 2019-sekarang;
16. Keluarga Besar ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya;
17. Terima kasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum Angkatan 2019;
18. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Ruang Lingkup.....	7
F. Kerangka Teori.....	7
1. Teori Perjanjian	7
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	11
3. Teori Perlindungan Hukum.....	13
4. Teori Keseimbangan	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sumber Data.....	16
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Teknik Analisis	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan	23

1. Pengertian Pengangkutan	23
2. Pengertian Perjanjian Pengangkutan.....	24
3. Syarat Sah Perjanjian Pengangkutan.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan Barang	28
1. Pengertian Pengangkutan Barang	28
2. Pihak-Pihak Dalam Pengangkutan Barang	30
3. Pengaturan Hukum dan Tanggung Jawab Jasa Pengangkutan	33
C. Tinjauan Umum Tentang PT. Global Jet Express (J&T).....	45
1. PT. Global Jet Express (J&T)	45
2. Pelaksanaan Perjanjian Antara Pelaku Usaha dan Pengguna Jasa Pengiriman Barang oleh PT. Global Jet Express (J&T)	47
BAB III PEMBAHASAN	51
A. Tanggung Jawab Hukum PT. Global Jet Express (J&T) Atas Hilang atau Rusaknya Barang Dalam Proses Pengiriman.....	51
B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum PT. Global Jet Express (J&T) Atas Hilang atau Rusaknya Barang Dalam Proses Pengiriman.....	61
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	73

Nama : Muhammad Arya Sandiwa
NIM : 02011381924362
Judul : Tanggung Jawab Hukum Jasa Pengiriman Barang Terhadap Hilang/Atau Rusaknya Barang Selama Pengiriman (Studi Kasus Pada J&T Express Palembang)

ABSTRAK

Jasa pengiriman barang di Indonesia mempunyai peran yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan untuk mempercepat perdagangan dalam dan luar negeri. Maraknya penggunaan jasa pengiriman barang ini sering kali menimbulkan kekecewaan konsumen. Beberapa kasus kehilangan atau kerusakan barang terjadi melalui jasa pengiriman barang. *Perjanjian pengangkutan* yang banyak mengandung peristiwa hukum, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut atas kerusakan atau kehilangan barang yang diangkut memerlukan perhatian agar tidak merugikan pihak-pihak terkait. Skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, jenis data juga menggunakan data kualitatif, baik yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan pertanggungjawaban hukum J&T Express Palembang terhadap hilang atau rusaknya barang belum efektif, masih ada konsumen yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ada dan telah disepakati bersama sehingga menghambat pertanggungjawaban J&T Express dalam memenuhi tanggung jawabnya. Selain itu, terdapat beberapa klausa dalam perjanjian pengangkutan yang merugikan pengguna jasa. Kepada pihak J&T Express Palembang dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang tata cara dan risiko jasa angkutan yang digunakan oleh masyarakat sebagai pemilik barang.

Kata Kunci: Jasa Pengiriman, Perjanjian Pengangkutan, Tanggung Jawab Hukum

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Palembang, Mei 2023
Pembimbing Pembantu,

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa pengangkutan barang di Indonesia mempunyai peran yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan untuk mempercepat perdagangan luar dan dalam negeri, sebab dengan adanya jasa transportasi mampu mendistribusikan barang dari wilayah produksi langsung ke konsumen, hingga pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini tampak jelas dalam kemajuan jasa angkutan barang di Indonesia yang sudah banyak berkembang, beberapa perusahaan industri menunjukkan kepercayaan dengan penggunaan jasa angkutan barang.

Pengertian perjanjian pengangkutan ialah sebuah perjanjian yang mana satu pihak sepakat guna mengangkut barang atau orang dengan selamat dari suatu tempat ke tempat lain dan pihak lainnya menanggung biayanya.¹ Tujuan adanya pengangkutan adalah untuk memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan untuk mencapai manfaat dan efisiensi. Secara garis besarnya moda pengangkutan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: pengangkutan darat, (pengangkutan melalui jalan (raya dan kereta) pengangkutan laut, dan udara.²

¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 21

² Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, dan Djohari Santoso, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia Jilid 1*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 196

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat (3) angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan³. Pemerintah telah mengatur mengenai transportasi dan pengangkutan darat dalam dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan”⁴.

Perusahaan jasa pengiriman barang harus memenuhi kewajiban terhadap pemilik barang yang menitipkannya di perusahaan jasa pengiriman tersebut, apabila barang yang disimpan kemudian rusak, hancur atau hilang, maka jasa angkutan bertanggung jawab untuk hal itu. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 468 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), bahwa kewajiban pengangkut yang utama ialah menyelenggarakan pengangkutan dan menjaga keselamatan barang yang diangkut mulai diterimanya dari pengirim sampai diserahkan kepada penerima barang.⁵

Salah satu perusahaan jasa pengiriman barang adalah PT. Global Jet Express yang biasa disebut J&T. J&T adalah perusahaan kurir ekspres dan

³ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat Laut dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 19

⁵ Pasal 468 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Republik Indonesia.

logistik di Indonesia. Kantor pusat perusahaan berlokasi di Landark Pluit Unit B1 Lantai 8, 9, 10 Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara, 14450. Perusahaan ini merupakan perusahaan jasa pengiriman cepat berbasis IT *system development*. Saat ini J&T Express memiliki 1.300 titik pengiriman (cabang), lebih dari 700 kendaraan, 55 gudang dan 15.000 karyawan. Rata-rata pengiriman dari J&T Express antara 200.000 dan 250.000 per hari. Salah satunya terletak di kota Palembang, di Palembang sendiri terdapat 32 cabang J&T Express⁶.

Penggunaan jasa angkutan barang sering kali membuat konsumen atau pengguna jasa pengiriman barang kecewa. Kontrak pengangkutan mengandung banyak peristiwa hukum, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut atas kerusakan atau kehilangan barang yang diangkut. Bahkan seringkali pihak pengangkutan atau pengiriman barang tidak menanggapi komplain dari pihak pengirim sehingga mengecewakan konsumen.

Beberapa kasus kehilangan atau kerusakan barang terjadi melalui pengiriman menggunakan J&T Express. Laporan mengenai kehilangan barang oleh konsumen atas nama Alex Samosir yang mengatakan bahwa kerugian yang ia capai hampir Rp. 1.200.000,00 akibat barang yang dinyatakan hilang selama proses pengiriman menggunakan J&T Express. Saat dikonfirmasi, Alex Samosir mengatakan bahwa paket dikirim pada 20

⁶ PT. Global Jet Express “Profil Perusahaan J&T Express”
<https://jet.co.id/about/company>, diakses pada 06/10/22

Juni 2022 dan dinyatakan hilang pada 2 Agustus 2022⁷. Selanjutnya, kasus kerusakan barang dialami oleh Ani, ia melaporkan bahwa barang yang ia terima pada tanggal 29 April 2021 mengalami kerusakan. Paket yang dikirimkan melalui J&T Express datang dalam keadaan terbuka, terdapat robekan *cutter* pada sisi tengah dan pinggirnya⁸.

Dari beberapa kasus diatas, penyelesaian yang dilakukan oleh pihak J&T Express terkesan lambat dan kurang komunikatif dalam mencari solusi dari keluhan konsumen. Bukti nyata melalui kasus bapak Alex Samosir yang menunjukkan bahwa lebih dari satu bulan dibutuhkan waktu untuk pihak J&T Express menyatakan status hilangnya barang. Solusi yang ditawarkan oleh pihak J&T dirasa belum memuaskan konsumen.

Berdasarkan banyaknya fenomena atas jasa pengiriman barang, maka dari itu inilah yang melatar belakangi masalah pada skripsi ini mengenai hak dan kewajiban dan ganti rugi para pihak, berkenaan dengan hal tersebut penulis menetapkan untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tanggung Jawab Hukum Jasa Pengiriman Barang Terhadap Hilang/Atau Rusaknya Barang Selama Pengiriman. (Studi Kasus Pada Pt. Global Jet Express (J&T) Kota Palembang)”**.

⁷ Dandy Bayu Bramasta, “Ramai soal Paket Dinyatakan Hilang Diganti 10 Kali Ongkir, Ini Kata J&T dan Pengirimnya”, *Kompas*, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/04/200400765/ramai-soal-paket-dinyatakan-hilang-diganti-10-kali-ongkir-ini-kata-j-t-dan?page=all>, diakses pada 06/10/22

⁸ Ani Marlianingsih, “Paket Seharga Rp492 Ribu Dirusak dan Isinya Hilang, J&T dan Shopee Hanya Mengganti Rp90 Ribu”, *Media Konsumen*, <https://mediakonsumen.com/2021/05/13/>, diakses pada 06/10/22

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum PT. Global Jet Express (J&T) Palembang jika terjadi hilang/rusaknya barang dalam proses pengiriman?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum PT. Global Jet Express (J&T) Palembang jika terjadi hilang/rusaknya barang dalam proses pengiriman?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum PT. Global Jet Express (J&T) Palembang jika terjadi hilang/rusaknya barang dalam proses pengiriman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum PT. Global Jet Express (J&T) Palembang jika terjadi hilang/rusaknya barang dalam proses pengiriman.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan ini, maka diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dengan memberikan ilmu pengetahuan atau pemikiran di dalam bidang hukum perdata dalam kaitannya dengan tanggung jawab jasa pengiriman barang terhadap hilang/rusaknya barang yang menjadi objek selama pengiriman.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

a) Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan konsumen utamanya mengenai pelaksanaan pertanggung jawaban para pihak yang termuat pada perjanjian jasa pengangkutan barang.

b) Perusahaan Jasa Pengiriman

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan jasa pengiriman dalam pelaksanaan pertanggung jawaban kepada konsumen jika terjadi hilang/rusaknya barang dalam proses pengiriman.

c) Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengawasi perusahaan jasa pengiriman agar tidak terjadi pelanggaran hak dan kewajiban konsumen.

E. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan permasalahan dan judul skripsi yang sudah dijelaskan diatas maka ruang lingkup pada riset skripsi ini adalah hanya berkonsentrasi dalam fakta sosial dan penelitian lapangan dalam pelaksanaan perjanjian dan pertanggung jawaban pada PT. Global Jet Express (J&T) di Kota Palembang, baik faktor penyebab kelalaian jasa pengangkutan, dan penyelesaian pelaksanaan perjanjian tersebut.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan.

1. Teori Perjanjian

Secara umum suatu perjanjian baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis terbagi atas beberapa jenis yaitu⁹:

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Misalnya perjanjian sewa-menyewa Pasal 1548 KUH Perdata dan perjanjian jual beli Pasal 1457 KUH Perdata. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban dalam

⁹Joni Emirzon, Muhamad Sadi Is, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*, Prenada Media, 2021, hlm. 53

kontrak penjualan. Penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak membayar, dan pembeli berkewajiban membayar dan berhak menerima barang.

b. Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian cuma-cuma, adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, Misalnya hibah (schenking) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUH Perdata. Atau dengan istilah yang lain perjanjian cuma-cuma yaitu suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lain. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang lain, antara prestasi dan kontra prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum meskipun kedudukannya tidak harus sama.

c. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban (onder bezwarenden), adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Dalam Pasal 1314 KUH Perdata, contohnya perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Suatu perjanjian timbal-balik selalu merupakan suatu perjanjian atas beban, akan tetapi tidak selalu perjanjian atas beban merupakan suatu perjanjian timbal-balik.

d. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama ialah perjanjian yang memiliki nama sendiri yang diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang. Perjanjian ini diatur pada Bab V s/d. XVIII KUH Perdata yang KUH Perdata.

e. Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tidak bernama, kontrak yang tidak diatur oleh hukum perdata tetapi ada di masyarakat. Desain perjanjian ini didasarkan pada prinsip kebebasan kontrak, misalnya perjanjian pengalihan, perjanjian keagenan, dan lain-lain.

f. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran, dikenal dengan istilah *contractus sui generis*, perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya perjanjian kerja sama pendirian pabrik pupuk, yang diikuti dengan perjanjian jual beli mesin dan perjanjian perbantuan teknik.

g. Perjanjian Obligator

Perjanjian obligator, adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain. Atau dengan istilah yang lain perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang,

penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang.

h. Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan, adalah perjanjian tentang hak untuk mengalihkan barang (pemindahan kepemilikan) atau membiarkan orang lain memilikinya.

i. Perjanjian Konsensualisme

Perjanjian konsensualisme, adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, kontrak tertulis ini bersifat wajib, tetapi ada juga kontrak dalam KUH Perdata yang baru ada setelah penyerahan barang. Perjanjian yang demikian disebut perjanjian riil.

j. Perjanjian yang Sifatnya Istimewa

Perjanjian yang sifatnya istimewa, yaitu: Perjanjian liberatoir, yaitu perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (Pasal 1438 KUH Perdata). Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka. Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi (Pasal 1774 KUH Perdata). Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai

oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah).

Berdasarkan macam-macam perjanjian diatas, perjanjian pengangkutan masuk kedalam kategori perjanjian bernama yang diatur di dalam Kitab Undang Hukum Perdata-Dagang, yang terdiri dari¹⁰:

- 1) Jual beli
- 2) Tukar-menukar
- 3) Sewa-menyewa
- 4) Persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan
- 5) Persekutuan
- 6) Hibah
- 7) Penitipan barang
- 8) Pinjam pakai
- 9) Pinjam-meminjam
- 10) Bunga tetap atau bunga abadi
- 11) Persetujuan-persetujuan untung-untungan
- 12) Pemberian kuasa
- 13) Penanggungan
- 14) Perdamaian
- 15) Asuransi (pertanggungan)
- 16) Pengangkutan

2. Teori Pertanggung jawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen, berikut teori tanggung jawab hukumnya:
“seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, atau

¹⁰ *Ibid*, hlm. 56

bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bersalah atas hukuman dengan perbuatan yang bertentangan.¹¹

Hans Kelsen selanjutnya membagi bidang tanggung jawab, yang terdiri dari:¹²

- a. Tanggung jawab pribadi, misalnya orang tersebut bertanggung jawab atas pelanggaran sendiri;
- b. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa satu orang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban perwakilan berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan dengan dugaan menyebabkan kerugian;
- d. Tanggung jawab mutlak berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang tidak disengaja dan tidak terduga.

Dalam kamus hukum, tanggung jawab dapat diartikan sebagai bertanggung jawab dan bertanggung jawab, tanggung jawab berarti tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab atas kesalahan badan hukum, sedangkan istilah tanggung jawab berarti tanggung jawab politik.¹³

¹¹ Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81

¹² Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hlm. 140

¹³ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 337

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat merasakan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁴ Sedangkan menurut pendapat Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁵

Berdasarkan pada pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum merupakan sarana atau instrumen guna mengatur hak dan kewajiban subjek hukum

¹⁴ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

¹⁵ Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 2010, hlm, 18

dalam mencapai tujuan hukum, yaitu memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

4. Teori Keseimbangan

Asas keseimbangan mengacu pada kondisi dimana pihak-pihak yang berkontrak wajib berada dalam posisi atau kedudukan yang seimbang, tidak ada yang mendominasi dan para pihak juga memiliki posisi negosiasi yang sebanding, serta sesuai dengan kepentingan dan hak serta kewajiban para pihak. Kepentingan masyarakat dan individu dijamin sekaligus pada perjanjian oleh undang-undang yang objektif. Prinsip keseimbangan didasarkan pada upaya untuk mencapai keadaan seimbang. Kegagalan untuk memenuhi prinsip keseimbangan tidak hanya mempengaruhi penentuan fakta, tetapi lebih mempengaruhi kekuatan hukum dari kontrak yang bersangkutan. Saat membuat atau menyusun kontrak, ketidakseimbangan dapat terjadi akibat perilaku para pihak itu sendiri atau isi (muatan) kontrak atau pelaksanaan kontrak.¹⁶

Akad harus segera ditolak jika ternyata posisi salah satu pihak terhadap pihak lainnya lebih mendominasi dan kedudukan yang tidak sebanding ini mampu berimbas pada ruang lingkup isi serta maksud dan tujuan dibuatnya akad. Adanya ketidakseimbangan akibat disparitas kinerja dalam perjanjian. Jika posisi yang lebih kuat ini mempengaruhi hubungan antara layanan dan masalah mana yang mengganggu keseimbangan kontrak, dalam hal ini

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 34

terhadap perhubungan prestasi satu dengan lainnya, dan hal mana mengacaukan bagi pihak yang dirugikan akan merupakan alasan untuk mengajukan tuntutan ketidakabsahan perjanjian. Sepanjang pelaksanaan akad itu mensyaratkan persamaan, maka bila terjadi ketidakseimbangan lantas yang dilihat adalah persamaan dalam bagaimana akad itu dibentuk, bukan pada hasil akhir penyerahan yang ditentukan dalam akad.¹⁷

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan kesepakatan ialah:¹⁸

- a. Bagaimana mengontrak pihak yang posisinya tidak sebanding; dan atau
- b. Ketidaksepadanan prestasi-prestasi pada perjanjian.

Agar kontrak dapat ditegakkan dengan benar, prinsip-prinsip yang menjiwai hukum kontrak itu sendiri harus diikuti. Salah satunya adalah dasar keseimbangan. Untuk menguji apakah asas keadilan sudah dilaksanakan dengan benar atau belum, efektifitas asas keadilan dapat dilihat dari tiga aspek penting, yaitu perbuatan para pihak, isi kontrak dan pelaksanaannya yang telah disepakati. Kinerja asas keseimbangan yang ideal akan menyepadankan keperluan-keperluan para pihak, memberi para pihak hak moral dan keadilan dalam kontrak.

¹⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 61

¹⁸ Kartini Mujadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 114

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur, tata cara atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian. Artinya kegiatan ini merupakan penyelidikan sistematis terhadap suatu fenomena.

1. Jenis Penelitian

Pada riset ini, penelitian hukum yang diambil ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris kerap dikenal dengan sebutan penelitian lapangan atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris ini menggambarkan penyelidikan mengenai peranan hukum (law in action) pada masyarakat. Oleh karenanya, penelitian hukum empiris ialah metoda riset hukum yang menganalisis fenomena hukum, peraturan atau norma hukum dan diawali dengan data asli/dasar atau data yang didapat langsung dari praktik. Jenis penelitian hukum empiris ini mencoba menafsirkan hukum lewat observasi, kuesioner atau wawancara.¹⁹ Maka dalam hal ini, penulis akan mengadakan pengambilan data melalui wawancara kepada pihak PT. Global Jet Express (J&T) Kota Palembang.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 3

a) Data Primer

Data primer merupakan data langsung dari masyarakat yang berasal dari sumber pertama individu atau perorangan yaitu wawancara.²⁰ Adapun responden yang akan diwawancara adalah pegawai PT. Global Jet Express (J&T) Kota Palembang. Informasi yang peneliti terima langsung dari subyek penelitian berupa wawancara dan kuesioner (penelitian lapangan).

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber utama dan isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

²⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 42

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus-kamus dan ensiklopedia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian hukum empiris dapat digunakan baik secara terpisah, berdiri sendiri, maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau studi yang di bahas, pendekatan tersebut antara lain:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015, hlm. 133

b) Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.²² Pendekatan ini juga dapat memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk mendapatkan kebenaran. Pendekatan ini akan membuktikan untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi mengenai pelaksanaan perjanjian dan pertanggung jawaban atas hilang/rusaknya barang pada masa pengiriman PT. Global Jet Express (J&T) cabang Opi Jakabaring.

c) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji penerapan norma atau aturan hukum dalam praktek hukum. Jenis pendekatan ini biasanya digunakan dalam kasus di mana penilaian telah diberikan. Kasus-kasus tersebut memiliki signifikansi empiris, namun dapat dikaji dalam penelitian standar untuk mendapatkan gambaran tentang pengaruh dimensi standar negara hukum terhadap yurisprudensi, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.²³

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 142

²³ Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 185-192

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada riset ini ialah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ialah jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui literatur, buku, catatan, majalah, dan referensi lainnya. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti.²⁴

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah observasi langsung dalam arti peneliti secara langsung mengamati obyek kajian untuk memperoleh informasi atau fakta dari lapangan. Pengamatan akan dilakukan di PT. Global Jet Express (J&T) Kota Palembang.

c. Wawancara

Penulis menerapkan metode ini melalui pengajuan wawancara komunikasi 2 (dua) arah yang dalam bentuk tanya jawab diacukan pada pegawai PT. Global Jet Express (J&T) Kota Palembang dengan menyiapkan beberapa pertanyaan terkait rumusan permasalahan.

²⁴ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 31

d. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁵ Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁶ Observasi akan dilakukan di PT. Global Jet Express (J&T) Kota Palembang.

5. Teknik Analisis

Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.²⁷

²⁵ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 104

²⁶ Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 2005, hlm. 46

²⁷ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi, 2006, hlm. 155

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menggunakan teknik penarikan induktif. Penarikan induktif merupakan penalaran logis dari pernyataan yang menggeneralisasikan untuk membuat kesimpulan tentang beberapa kasus khusus. Penalaran induktif adalah penalaran yang bekerja melibatkan teori maupun konsep atau pernyataan yang telah diketahui kebenarannya sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya.²⁸

²⁸ Fajar Shadiq, *Pemecahan Masalah Penalaran dan Komunikasi*, Yogyakarta: Depdiknas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah PPPG Matematika, 2004, hlm. 3-6

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agustina, I. S., Handayani, S., & Ramadhan, M. S. 2022. *Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Pengiriman Barang Terhadap Jual Beli Secara Elektronik Dalam Hal Keterlambatan Pengiriman Barang*, Disertasi, Universitas Sriwijaya.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Alfons, Maria, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya, 2010.
- Amalia, A., Yahanan, A., & Ramadhan, M. S. (2022). *Penggunaan Klausula Baku yang Merugikan Nasabah Dalam Perjanjian Pembukaan Rekening di Bank*, Disertasi, Universitas Sriwijaya.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asikin, Zainal. *Hukum Dagang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Bachtiar, Maryati, 2007, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru: Witra Irzani.
- Badruzaman, Mariam Darius, 2006, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Ikatan Alumni.
- Badruzaman, Mariam Darius, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dewanta, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Efendi, Jonaedi dkk. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Emirzon, Joni dan Muhamad Sadi. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Prenada Media.
- Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata Cetakan Pertama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

- Hadi, Setia Tunggal, 2007, Undang-Undang Perkeretaapian (UU No. 23 Tahun 2007), Jakarta: Harvarindo.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Pengangkutan*, 2011, Malang: UMM Press.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, 2012, Malang: Citra Mentari.
- Kartini, Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006.
- Khairandy, Ridwan dkk. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT. Kharisma Putra utama, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Medial Group, Jakarta, 2008.
- Masri, Singarimbun dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 2005.
- Muchti, Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Pengakutan Darat, Laut dan Udara*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Pengakutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Munggaran, S. I., Sudjana, S., & Nugroho, B. D. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 2 No. 2, 187-199.

- Purwosutjipto, H.M.N. 2008. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Buku 3 Hukum Pengangkutan, Jakarta: Djambatan.
- Ramadhan, M. S., Mutiari, Y. L., Arifin, M. Z., Primadianti, H., & Afrilia, D. (2023). *Edukasi Hukum Mengenai Optimalisasi Proses Nonlitigasi Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Lekisrejo Kecamatan Lubukraja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan*. *Jurnal PkM Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(6), 733-745.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT InterMasa, Jakarta, 2010.
- Shadiq, Fajar, *Pemecahan Masalah Penalaran dan Komunikasi*, Yogyakarta: Depdiknas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah PPPG Matematika, 2004.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D 2008*. (Bandung: ALFABETA, 2008), hlm. 144.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Warpani, Suwardjoko. *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Bandung: Penerbit ITB. 2001.
- Wirartha, I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi, 2006.

B. JURNAL/INTERNET

- Afrilia, Dian dan Helena P. Sulistyaningrum, *Implementasi Prinsip Strict Liability (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 24 No. 3, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

- Donald Supit, 2013, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Kargo Udara Domestik*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.1 No.3, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Dwi N, *Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/Joint Operation*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 3, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
- H Ning, Yanuar S. Putra, dan David B. Irawan, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Transportasi Online di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 27 No. 2, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
- Octariani A. Varah, Antarin P. Sigit, dan Arsin Lukman, *Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Akibat Wanprestasi*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 2021, Vol. 10 No. 2, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
- Putri, A. Bintang Evitayuni Purnama, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Journal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Sonnia, *Tanggung Jawab Hukum Pengguna Paylater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
- Nuswardhani, Wafda V. Izziyani, 2021, *Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Pengiriman Barang*, Jurnal Justiciabelen, Vol. 4 No. 1, 2021.
- <https://sulsel.suara.com/read/2022/04/09/145324/barang-senilai-rp20-juta-hilang-saat-pengiriman-warga-akan-polisikan-lion-parcel>, Diakses pada tanggal 15 September 2021 Pukul 13.00. WIB.
- <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/kerangka-teori/>, Diakses pada tanggal 15 September 2022 Pukul 14.15. WIB.
- <https://jet.co.id/about/company>, Diakses pada tanggal 6 Oktober 2022 Pukul 15.50 WIB.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/04/200400765>, Diakses pada tanggal 6 Oktober 2022 Pukul 15.30 WIB.
- <https://mediakonsumen.com/2021/05/13/>, Diakses pada tanggal 6 Oktober 2022 Pukul 15.50 WIB.

[http://www.Gultomlawconsultants.com/tanggung-jawab-perusahaan-jasa-pengangkutan-dalampengangkutan-barang-di-darat-dalam-hal-terjadinya-hilang-dicurinya-barang/.](http://www.Gultomlawconsultants.com/tanggung-jawab-perusahaan-jasa-pengangkutan-dalampengangkutan-barang-di-darat-dalam-hal-terjadinya-hilang-dicurinya-barang/), Diakses pada 27 Februari 2023 Pukul 11.30 WIB.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang-undang Nomor. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

PP Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan